

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan dari tahun ke tahun dan ditambah dengan naiknya populasi penduduk dan kebutuhan hidup merupakan masalah dan beban yang patut dicermati. Pembangunan pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah saat ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Meningkatnya volume pembangunan dari tahun ke tahun dan ditambah dengan naiknya populasi penduduk dan kebutuhan hidup merupakan masalah dan beban yang patut dicermati, upaya pemecahan masalah dan beban pembangunan tersebut menuntut peran pemerintah secara berkesinambungan. Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ‘untuk memajukan kesejahteraan umum’, sehingga pembangunan yang ada di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem otonomi daerah dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Sehingga untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang di nilai potensial,

pendorong pembangunan daerah, terutama melalui upaya peningkatan potensi pendapatan Asli Daerah (PAD). Undang-undang No.28 Tahun 2009 juga menyebutkan tentang pengertian pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain dari pendapatan asli daerah yang sah.

Kemampuan pembiayaan adalah salah satu kriteria penting untuk menilai yang sebenarnya kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan mengelola rumah tangganya sendiri, tanpa biaya yang cukup, tidak mungkin bagi suatu daerah yang mampu melaksanakan kewenangannya mengelola dan melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mengelola sendiri rumah tangga. Sebaliknya, jika kapasitas keuangan suatu daerah kuat, maka kemampuannya wilayah untuk menutupi semua kewajiban dan tanggung jawabnya juga akan lebih kuat. Heny Triastuti Kurnia Ningsi (2017)

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi pajak daerah. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hampir semua pendapatan Negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai penerimaan merupakan suatu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bias lagi di andalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relative terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bias diperbarui. Hal ini

berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin lajunya pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah Negara yang dibayarkan oleh masyarakat. Pajak memiliki peran yang berarti dalam menunjang serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, mengingat cukup penting dan besarnya peran pajak maka penerimaan pajak perlu ditingkatkan.

Mahmudi (2010), efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan Antara hasil pemungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan penerimaan dari pajak daerah perlu dilakukan upaya efektifitas guna menggali potensi yang ada pada pajak daerah. Salah satunya melalui subjek dan objek pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Puspitasari 2014), efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuannya. Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan.

Kota Medan sebagai salah satu daerah otonom berstatus kota di Provinsi Sumatera Utara memiliki banyak potensi yang dapat digali untuk dapat dijadikan sumber pendapatan (Kariono, 2013). Sumber pendapatan pajak daerah Kota Medan (BAPPEDA Kota Medan 2017-2019) yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Pajak Air Tanah.

Peraturan tentang Pajak Daerah Kota Medan selama ini telah ditetapkan berdasarkan peraturan Daerah Kota Medan No. 4 Tahun 2002. Sejalan dengan implementasi pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah kota medan mempunyai kewenangan yang luas untuk menentukan pengelolaan sumber daya yang terbaik bagi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kota. Perencanaan pembangunan kota perlu didasarkan pada pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap dan komprehensif tentang potensi daerah. Proses pembangunan kota dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai tujuan utama pembangunan kota yang ditetapkan yaitu mewujudkan kemajuan dan peningkatan kemakmuran masyarakat secara bertahap, berkelanjutan dan berkeadilan. Untuk itu, pembangunan kota seyogianya dikelola secara efektivitas, efesiensi dan berkelanjutan dengan melibatkan semua stakeholder dan lapisan masyarakat (Pemko Medan).

Aprianto,Eko (2017). Kesejahteraan masyarakat akan banyak tergantung pada pemerintah daerah sejak adanya otonomi daerah ini, sehingga pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya, dikarenakan PAD menjadi salah satu indicator dalam mengukur keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal.

Tabel 1.1
Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Medan Tahun 2016-2018

No	Tahun	Target PAD	Realisasi
1	2016	1.331.127.546.952,00	1.125.638.762.947,32
2	2017	1.387.127.546.952,00	1.370.149.681.442,32
3	2018	1.511.000.000.000,00	1.318.943.053.291,00

Sumber :BPKAD Kota Medan

Dari data table 1.1 diatas, dapat dilihat Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Tahun 2016-2018 tidak mencapai target yang ditetapkan dan mengalami penurunan disetiap tahunnya. Hal ini mengindikasi bahwa masih banyak potensi pendapatan asli daerah yang dalam pelaksanaannya belum digali secara maksimal. Untuk mewujudkan penerimaan pajak yang maksimal, melakukan perhitungan terhadap ke efektifitasan pemungutan penerimaan pajak untuk masa depan dan merencanakan upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan merupakan hal yang sangat penting juga. Mengingat besarnya peran pajak daerah sebagai salah satu sumber utama penerimaan keuangan daerah dalam komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga membuatnya menjadi bagian yang sangat penting (Aprianto, Eko. 2017).

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Medan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2016-2018 belum melampaui target realisasi pendapatan yang ditetapkan sebelumnya.
2. Perkembangan pendapatan asli daerah Kota Medan dari tahun ke tahun tidak mengalami kenaikan yang signifikan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan uraian diatas, maka dapat ditarik masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Tingkat Pemungutan Pajak Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Medan Tahun 2016-2018 sudah efektif?
2. Faktor apa saja yang menghambat pemungutan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2016-2018?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang sudah dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah tingkat pemungutan Pajak Daerah yang dikelola oleh Kota Medan Tahun 2016-2018 sudah efektifitas.

2. Untuk mengetahui bagaimana Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Medan Tahun 2016-2018.

1.5 Manfaat Penelitian

Hal-hal yang diperoleh dari penelitian tentang Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Medan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam permasalahan yang penulis teliti. Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini diantara lainnya adalah :

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan ilmu yang diperoleh mengenai perpajakan khususnya bagaimana mengoptimalkan secara efektivitas dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Bagi Perusahaan

Untuk instansi terkait, Walikota Medan Sumatera Utara diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan guna mengoptimalkan kinerja instansi dan juga dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk menambah referensi kepustakaan dan literature perpajakan, yang diharapkan dapat digunakan bagi mahasiswa yang ingin mempelajari perpajakan.